



PUTUSAN

Nomor 1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, H. Ali Imran, SH., dan Asrijal, SH., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. Tergugat. Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dokter Umum, berkediaman di jalan Ahmad Yani No. 6 b, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Tergugat, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa Kedokteran, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani No. 6 b, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. Turut Tergugat, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Siswa SLTA, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani No. 6 b Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete riattang Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

Hal. 1 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



4. Turut Tergugat, umur 6 tahun, Agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, No 6 b. Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Turut Tergugat II; Untuk turut Tergugat I dan II masih di bawah umur, sehingga diwakili oleh Tergugat I selaku kakak kandung; Selanjutnya untuk Tergugat I dan II diwakili oleh kuasa hukumnya, Drs. H. Abdimanaf Mursaid, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Tinumbu, Nomor 358 Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1096/Pdt.G/2019/ PA.Wtp, tertanggal 18 September 2019, pada pokoknya mengajukan gugatan Pembatalan Akta Perdamaian dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada perkara gugatan warisan Nomor: 691/Pdt.G /2019/PA.WTP. antara Penggugat melawan pada sidang mediasi telah terjadi kesepakatan damai, sebagaimana Akta Perdamaian Pada hari Kamis, Tanggal 15 Agustus 2019.
2. Bahwa pada Akta Perdamaian tersebut terdapat kekeliruan, kehilangan oleh para pihak karena dalam gugatan Penggugat pada halaman 8 point 9, Tanah perumahan Bombana Indah Permai seluas 28. 386 m2. (dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Jln. Yos Sudarso, Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Pemukiman penduduk

Hal. 2 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/ 2019/PA.Wtp



- Sebelah Timur : Pemukiman penduduk
- Sebelah selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Jalanan.

Bahwa di dalam gugatan Penggugat hanya mencantumkan 6 (enam) unit Ruko masing-masing : Ruko No. 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Demikian pula dalam usulan kesepakatan damai yang diajukan oleh Penggugat pada sidang mediasi yakni hanya 6 (enam) yunit RUKO sesuai dalam gugatan Penggugat;

3. Bahwa ternyata setelah terbit Akta Perdamaian tertanggal 15 Agustus 2019 pada halaman 9, tertulis RUKO 10 Unit @ Rp. 750.000.000,- Nilai = 10 unit X Rp. 750.000.000,- = Rp. 750.000.000,-.
4. Bahwa karena adanya 4 (empat) unit Ruko tambahan, **yang sebelumnya tidak pernah disepakati** oleh Penggugat, masuk dalam Akta Perdamaian. Maka Persetujuan Damai yang menjadi landasan Akta Perdamaian mengandung cacat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 1859 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 1860 KUHPerdata dan Pasal 1862 KUHPerdata. Oleh karena itu Penggugat mendaftarkan gugatan pembatalan Akta Perdamaian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan uraian gugatan peggugat di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone / Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Perdamaian tertanggal 15 Agustus 2019 dalam Perkara No. 691/Pdt.G/2019/PA.WTP. yang bersumber dari Persetujuan Damai tidak sesuai dengan usulan kesepakatan damai dari Penggugat;

Hal. 3 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/ 2019/PA.Wtp



3. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Perdamaian tertanggal 15 Agustus 2019 dalam Perkara No. 691/Pdt.G/2019/PA. WTP. yang bersumber dari Persetujuan Damai mengandung cacat materiil;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Perdamaian tertanggal 15 Agustus 2019 dalam Perkara No. 691/Pdt.G/2019/PA.WTP. adalah batal demi hukum dan/atau dibatalkan;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati Putusan;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Para Tergugat datang menghadap di persidangan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dengan Tergugat diwajibkan menempuh proses mediasi;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim, Drs. Adaming S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Oktober 2019;

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi kewenangan.

Hal. 4 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Pengadilan Agama Watampone tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa sengketa *a quo* bukan sengketa kewarisan bagi orang yang beragama Islam, bukan sengketa wakaf dan bukan sengketa hibah bagi orang yang beragama Islam. Demikian pula perkara ini bukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama bagi orang yang beragama Islam;
- b) Sengketa *a quo* adalah tuntutan pembatalan perdamaian sehingga hal ini menjadi kompetensi Peradilan Umum.

2. Eksepsi formal gugatan.

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena

:

- a) Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, apakah berkenaan dengan gugatan wanpretasi ataukah gugatan perbuatan melawan hukum, seharusnya dikemukakan secara jelas masalah hukum yang dihadapi oleh Penggugat;
- b) Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat kesempurnaan suatu gugatan lantaran menggugat Turut Tergugat I dan II yang masih di bawah umur yang tidak dapat ditempatkan sebagai pihak dalam sebuah perkara perdata,. lagi pula selain Tergugat I dan II bukan wali, juga para Turut Tergugat tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I dan II;
- c) Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai landasan hukum yang mengklaim bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat, mengakui adanya kekhilafan dalam perdamaian, lagi pula konsep dan poin-poin perdamaian dibuat sendiri oleh Penggugat, sedang para Tergugat hanya menyetujui dan menyepakati, sehingga mustahil ada kekeliruan atau kekhilafan yang dilakukan Penggugat, terlebih lagi kekhilafan atau kekeliruan yang dilakukan oleh para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas oleh para Tergugat;

Hal. 5 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa hukum acara tidak mengizinkan suatu putusan perdamaian dilakukan upaya hukum banding, kasasi, atau dilakukan perlawanan (verzet), apatah lagi putusan perdamaian digugat keabsahannya oleh pihak-pihak yang melakukan perdamaian;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai urgensi dan landasan hukum yang jelas, sebab konsep perdamaian diajukan sendiri oleh Penggugat dan sebelum perkara perdamaian diputus oleh Majelis Hakim, persidangan ditunda beberapa kali untuk memberi kesempatan kepada para pihak melakukan koreksi atau merevisi konsep perdamaian;
- Bahwa ketentuan Pasal 1859, 1860 KUH. Perdata, bukanlah ketentuan yang dapat diberlakukan dalam perkara aquo, dengan kata lain perdamaian yang diputuskan Pengadilan Agama Watampone, tidak tunduk pada ketentuan hukum perdata dimaksud, melainkan pasal-pasal tentang hukum perdata tersebut adalah hukum positif yang berkenaan dengan penanggungan hutang yang berlaku di Peradilan Umum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi kewenangan.

Menyatakan Pengadilan Agama Watampone tidak berwenang mengadili perkara aquo;

2. Eksepsi formal gugatan.

Menerima eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi kewenangan

Hal. 6 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- a) Bahwa Pengadilan Agama Watampone berwenang mengadili perkara *a quo*, sebab walaupun perkara *a quo* bukan sengketa pembagian harta warisan dan pembagian harta bersama, tetapi perkara tersebut bersumber dari pembagian harta kewarisan dan harta bersama pada perkara Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp., yang berakhir karena adanya terbit Akta Perdamaian;
 - b) Bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Watampone karena Akta Perdamaian yang digugat tersebut diterbitkan oleh Pengadilan Agama Watampone.
2. Eksepsi formal gugatan
- a) Bahwa gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formal gugatan karena gugatan Penggugat hanya mengikuti gugatan pembagian harta warisan Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp, dimana dua orang dijadikan Tergugat yaknidandan dua orang lainnya dijadikan Turut Tergugat, yakni dan (keduanya masih di bawah umur);
 - b) Bahwa benar ada konsep dan poin-poin perdamaian, tetapi konsep dari Penggugat ajukan hanya 6 (enam) unit ruko, namun pada Akta Perdamaian, muncul 10 Unit Ruko;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan membantah semua dalil jawaban para Tergugat, terkecuali hal-hal yang mendukung dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa dalam hal tertentu Akta Perdamaian bisa saja dibatalkan;
- Bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan hukum yang jelas karena Penggugat keberatan dimasukkannya 4 (empat) unit ruko pada Akta Perdamaian, pada hal baik dalam gugatan Penggugat Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp., maupun pada konsep perdamaian yang diajukan Penggugat, tidak pernah memunculkan, sehingga Penggugat sangat kaget ketika membaca Akta Perdamaian tertanggal 15 Agustus 2019, ternyata Ruko yang tercantum pada Akta Perdamaian tersebut menjadi 10 (sepuluh) unit;

Hal. 7 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat mencantumkan beberapa Pasal KUH Perdata pada gugatan Penggugat, bukan berarti Pengadilan Agama tunduk pada pasal-pasal tersebut. Penggugat hanya memperlihatkan kalau Akta Perdamaian bisa dibatalkan jika terdapat cacat materil;

Berdasarkan dalil-dalil replik tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;

Bahwa atas replik tersebut, para Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya (dalam eksepsi dan pokok perkara) semula;

Bahwa di depan persidangan, Penggugat mengajukan keterangan tambahan untuk memperjelas dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada perkara Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp., poin 9, hanya mencantumkan 6 unit ruko yakni ruko nomor 5 s/d 10, meskipun di lokasi Bombana Indah Permai tersebut terdapat 4 ruko lainnya yang tidak dimasukkan dalam gugatan yakni ruko nomor 1 s/d 4;
- Bahwa keempat ruko tersebut masih ada saat putusan perdamaian dijatuhkan;
- Bahwa keempat ruko yang disengketakan tersebut hingga saat ini belum terjual dan dijaminkan di Bank.

Bahwa untuk mempertegas jawabannya, para Tergugat juga mengajukan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa ruko nomor 1 s/d 4 sebagaimana tersebut dalam kesepakatan damai, objeknya ada di lokasi;
- Bahwa 4 objek ruko tersebut benar dijaminkan di Bank;
- Bahwa keempat ruko tersebut, pernah dibahas dalam proses mediasi, hasilnya muncul kesepakatan memasukkan 4 (empat) unit ruko menjadi 10 (sepuluh) unit, sebagai konpensasinya hutang bersama yang awalnya ditanggung semua oleh Penggugat, menjadi ditanggung bersama antara para pihak berperkara (dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat);

Hal. 8 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa masalah ruko di Perumahan Bombana Indah, tidak pernah dimusyawarahkan di luar proses mediasi, namun kesepuluh ruko ini juga pernah dibahas dalam perkara sebelumnya dan tidak mendapat kesepakatan, akhirnya perkara tersebut dicabut Penggugat (perkara Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Wtp).

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tentang eksepsi kewenangan yang diajukan oleh para Tergugat yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I :

- Menolak eksepsi para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Watampone berwenang mengadili perkara tersebut;
- Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy gugatan waris, Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Wtp., tertanggal 11 Maret 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1 ;
2. Catatan harta yang diberikan kepada anak, tertanggal 22 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;
3. Fotocopy Salinan Akta Perdamaian, Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp., tertanggal 15 Agustus 2019, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal. 9 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



1. Fotocopy Surat Kesepakatan Damai, tertanggal 15 Agustus 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti T.1;
2. Fotocopy Salinan Akta Perdamaian tertanggal 15 Agustus 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, diberi kode bukti T.2;
3. Fotocopy Kuwitansi Penjualan Perumahan Type 36/96 oleh pihak Penggugat, tertanggal 24 September 2019, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.3;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Januari 2020 pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedang pihak Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 29 Januari 2020 pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan lagi bukti-bukti atau keterangan apapun juga dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi para Tergugat pada pokoknya sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat yang pertama pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Watampone tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan atau dijatuhkan putusan sela pada persidangan tertanggal 20 November 2019, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil para Tergugat tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Watampone mengadili perkara *aquo*, karena sengketa *a quo* bukan sengketa kewarisan bagi orang yang beragama Islam, bukan sengketa wakaf dan bukan sengketa hibah bagi orang yang beragama Islam. Demikian pula perkara ini bukan gugatan perceraian dan pembagian harta

Hal. 10 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



bersama bagi orang yang beragama Islam. Sengketa *a quo* adalah tuntutan pembatalan perdamaian sehingga hal ini menjadi kompetensi Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- a) Bahwa Pengadilan Agama Watampone berwenang mengadili perkara *a quo*, sebab walaupun perkara *a quo* bukan sengketa pembagian harta warisan dan pembagian harta bersama, tetapi perkara tersebut bersumber dari pembagian harta kewarisan dan harta bersama pada perkara Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp., yang berakhir karena adanya terbit Akta Perdamaian;
- b) Bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Watampone karena Akta Perdamaian yang digugat tersebut diterbitkan oleh Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama mengenai eksepsi para Tergugat dan jawaban pihak Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari sisi hukum acara, Pasal 45 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini;

Menimbang, dari ketentuan Pasal tersebut, maka sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, juga sebagai rujukan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, dalam Pasal 1858 KUH.Perdata, pada pokoknya menegaskan bahwa suatu Putusan Perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir, tidak ada upaya hukum banding dan atau kasasi, namun berdasar pada ketentuan Pasal 1859 sampai dengan 1961

Hal. 11 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



dari KUH.Perdata tersebut, Putusan Perdamaian (Akta Perdamaian) memungkinkan untuk dilakukan perbaikan atau dibatalkan. Hal ini pula sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 454/K/Pdt./1991, yang pada pokoknya menggariskan asas hukum bahwa Akta Perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, kalau pembatalan Akta perdamaian produk Pengadilan Umum dapat diajukan pembatalannya ke Peradilan Umum, sebagaimana yang diklaim para Tergugat dalam eksepsinya, maka demikian halnya Akta Perdamaian Peroduk Pengadilan Agama, juga dapat diajukan pembatalan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari sisi obyek sengketa, dalam perkara Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waatampone tertanggal 18 Juni 2019, Adalah sengketa kewarisan dari harta bersama antara orang-orang yang beragama Islam, dimana Pewaris adalah almarhumah, sedangkan ahliwaris adalah Penggugat (suami) dan para Tergugat (anak-anak);

Menimbang, bahwa dalam sengketa kewarisan tersebut terjadi pembagian harta warisan secara kekeluargaan dengan kesepakatan damai, sebagaimana dituangkan dalam putusan perdamaian Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp., tertanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa kalau kemudian para ahli waris ternyata mempersoalkan bagian-bagiannya yang telah tertuang dalam kesepakatan damai dengan alasan terjadi kekhilafan dalam Akta Perdamaian, sebagaimana terbukti pihak Penggugat telah mengajukan gugatan dengan format pembatalan kesepakatan pembagian kewarisan, maka pada hakikatnya, perkara *a quo* masih dalam ranah sengketa harta kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari sisi upaya hukum, putusan Pengadilan Agama yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), masih terbuka jalan untuk diubah, diperbaiki dan atau bahkan Pengadilan Agama dapat membatalkan putusan yang telah ia dijatuhkan karena adanya perlawanan dari para pihak berperkara

Hal. 12 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



dan/atau dari pihak ketiga (lihat: Buku II Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 230-232);

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan terhadap Akta Perdamaian sebagaimana perkara *a quo*, oleh Majelis Hakim, dinilai sebagai bagian dari upaya perlawanan terhadap putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Sejalan dengan ini pula, Pasal 379 RV, pada pokoknya menentukan bahwa suatu perlawanan diajukan kepada hakim (Pengadilan) yang menjatuhkan putusan itu dengan menggugat para pihak; dan dalam Pasal 206 angka (6) R.Bg pada pokoknya menentukan bahwa perlawanan terhadap putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), diadili oleh Pengadilan Negeri (Baca: Pengadilan Agama) yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dari Buku II, RV dan atau R.Bg tersebut, Majelis Hakim menggaris bawahi asas hukum yang berkenaan dengan perkara *a quo* sebagai berikut :

- a) Perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sebagaimana halnya Putusan Perdamaian Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp., tertanggal 15 Agustus 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, masih terbuka jalan untuk dilakukan perbaikan, perubahan dan atau pembatalan;
- b) Upaya hukum perbaikan/perubahan dan atau pembatalan putusan diajukan ke Pengadilan dengan melibatkan seluruh pihak berperkara yang terikat dalam putusan tersebut;
- c) Pengadilan yang memeriksa dan mengadili gugatan perbaikan dan/ atau pembatalan putusan adalah pengadilan yang mengeluarkan atau menjatuhkan putusan;

Menimbang, berdasar pada asas-asas hukum tersebut, maka putusan perdamaian yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone, dapat diajukan perbaikan dan/atau pembatalannya ke Pengadilan Agama Watampone, sebagai Pengadilan yang memutus perkara;

Hal. 13 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi para Tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Watampone tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, melaikan kewenangan di Lingkungan Peradilan Umum, dinilai tidak berdasar dan atau beralasan hukum dan oleh karenanya, eksepsi pra Tergugat yang pertama tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena eksepsi para Tergugat ditolak, maka kepada para pihak berperkara diperintahkan untuk melanjutkan perkaranya dan mengenai biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat yang kedua pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a) Gugatan Penggugat tidak jelas, apakah berkenaan dengan gugatan wanpretasi ataukah gugatan perbuatan melawan hukum, seharusnya dikemukakan secara jelas masalah hukum yang dihadapi oleh Penggugat;
- b) Gugatan Penggugat tidak mempunyai landasan hukum yang mengklaim bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat, mengakui adanya kekhilafan dalam perdamaian, lagi pula konsep dan poin-poin perdamaian dibuat sendiri oleh Penggugat, sedang para Tergugat hanya menyetujui dan menyepakati, sehingga mustahil ada kekeliruan atau kekhilafan yang dilakukan Penggugat, terlebih lagi kekhilafan atau kekeliruan yang dilakukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi para Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah sampai kepada materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di depan persidangan, sehingga mengenai hal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, selanjutnya dalil eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat kesempurnaan suatu gugatan lantaran menggugat Turut Tergugat I dan II yang masih di bawah umur, lagi pula selain Tergugat I dan II bukan wali, juga para Turut Tergugat tidak pernah memberi kuasa kepada para Tergugat;

Hal. 14 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, setelah memperhatikan dalil eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa keterlibatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara *aquo*, pada hakekatnya bukan sebagai pihak yang digugat, melainkan hanya sebagai pihak yang diikuti sertakan dalam sebuah perkara. Sebagai pihak yang diikutsertakan, sangat memungkinkan berada pada posisi ikut Penggugat, ataupun kepada pihak Tergugat. Pada perkara asal Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp., Penggugat sendiri telah menempatkan kedua orang anak yang masih di bawah umur () sebagai Turut Tergugat I dan II yang sekaligus diwakili oleh saudara kandungnya (Tergugat I), sehingga penempatan para Turut Tergugat dalam perkara *aquo* adalah untuk melengkapi ahliwaris dari almarhumah
- b) Bahwa dalam perkara kewarisan, semua pihak yang memungkinkan memperoleh hak waris, harus diikutsertakan dan atau disebutkan secara jelas dan tegas dalam gugatan, bahkan termasuk anak yang masih dalam kandungan sekalipun. Sekiranya kedua orang anak yang masih di bawah umur ini, tidak disebutkan atau diikutsertakan, apatah lagi kalau sengaja dihilangkan atau disembunyikan, sehingga ia tidak mendapatkan hak-haknya dalam pembagian kewarisan, justru menyebabkan sebuah perkara atau putusan pengadilan menjadi cacat hukum;
- c) Bahwa sebagai prAktak di Pengadilan Agama, menyebutkan atau mengikutsertakan anak yang masih di bawah umur dalam perkara pembagian harta dengan menyebut orang yang secara nyata bertanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai wakilnya tanpa ada penunjukan wali dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, adalah sesuatu yang lumrah dilakukan, bahkan sudah bernilai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi para Tergugat yang kedua, juga dinilai tidak berdasar dan atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi-eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak;

Hal. 15 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator Hakim, Drs.Adaming, S.H., M.H., namun upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai/kekeluargaan, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Akta Perdamaian dalam putusan Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp., tertanggal 15 Agustus 2019, dibatalkan dengan alasan dalam Akta Perdamaian tersebut terdapat kekeliruan, kekhilafan oleh para pihak lantaran gugatan Penggugat point 9 hanya mencantumkan 6 unit ruko, demikian pula usulan damai yang diajukan Penggugat pada proses mediasi hanya mengusulkan 6 unit ruko, namun setelah terbit Akta Perdamaian, tertulis Ruko 10 Unit, padahal sebelumnya tidak pernah disepakati; dalil tersebut pada pokoknya dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa tidak benar terjadi kekeliruan atau kekhilafan, sebab konsep perdamaian diajukan sendiri oleh Penggugat dan sebelum perkara perdamaian diputus oleh Majelis Hakim, persidangan ditunda beberapa kali untuk memberi kesempatan kepada para pihak melakukan koreksi atau merevisi konsep perdamaian. Lebih jauh Tergugat menyebutkan bahwa keempat ruko yang tidak disebutkan dalam gugatan, pernah dibahas dalam proses mediasi, hasilnya muncul kesepakatan memasukkan 4 ruko tambahan menjadi 10 ruko, sebagai konpensasi hutang bersama awalnya ditanggung semua oleh Penggugat menjadi ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat, bahkan masalah 10 ruko ini juga pernah dibahas pada perkara sebelumnya (Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Wtp), namun tidak mendapat kesepakatan, akhirnya perkara tersebut dicabut Penggugat;

Hal. 16 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab di depan persidangan, hal-hal yang tidak dibantah dan/atau diakui, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 9, disebutkan 6 unit ruko di Perumahan Bombana Indah Permai yakni ruko nomor 5 s/d 10, sedangkan empat ruko tambahan, yakni ruko nomor 1 s/d 4, tidak disebutkan atau dimasukkan dalam gugatan;
2. Bahwa 4 unit ruko tambahan tersebut, adalah bahagian dari harta bersama/harta warisan tersebut;
3. Bahwa pada saat diajukan gugatan atau dijatuhkan putusan perdamaian bahkan hingga saat ini, keempat unit ruko tersebut belum terjual kepihak lain;
4. Bahwa keempat unit ruko tersebut dijaminkan di Bank;
5. Bahwa keseluruhan utang bersama dari Bank BTN Cabang Kendari dan atau utang lainnya berupa biaya material semasa hidup almarhumah, dengan Penggugat sebesar Rp. 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditanggung bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah tidak dibantah dan/atau diakui para pihak tersebut, dinilai telah menjadi dalil tetap. Selanjutnya para pihak berbeda pendapat mengenai dalil Penggugat tentang adanya kekeliruan atau kekhilafan antara para pihak dan tidak adanya pembicaraan atau kesepakatan dalam proses mediasi mengenai 4 unit ruko tambahan tersebut ;

Menimbang, oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 masing-masing berupa Fotocopy gugatan waris, Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Wtp., tertanggal 11 Maret

Hal. 17 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



2019, fotocopy catatan harta yang diusulkan diberikan kepada anak, tertanggal 22 Juni 2019, dan fotocopy Salinan Akta Perdamaian, Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp., tertanggal 15 Agustus 2019; ketiga bukti tersebut bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga ketiga bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara saksama bukti-bukti tersebut, oleh Majelis Hakim dinilai bahwa dalam gugatan Penggugat maupun usulan damai pada proses mediasi, telah terbukti Penggugat hanya menyebutkan 6 (enam) unit ruko, sedang dalam Akta Perdamaian tersebut tertulis 10 (sepuluh) unit ruko, namun dari bukti-bukti tersebut, tidak serta merta membuktikan bahwa dalam putusan Akta Perdamaian tersebut terjadi khilaf (kekeliruan) dari para pihak, demikian pula tidak serta merta membuktikan bahwa 4 (empat) unit ruko tidak pernah dibicarakan dalam proses mediasi, sebab pada umumnya suatu perkara yang berhasil damai, hasilnya boleh jadi tidak persis sama dengan usulan awal atau yang tersurat dalam gugatan Penggugat, sebab adanya musyawarah atau proses tawar menawar dengan pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, maka bukti-bukti yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinilai barulah sebatas bukti-bukti permulaan yang masih memerlukan dukungan dari bukti lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain selain dari bukti yang tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Pasal 1859 KUH. Perdata pada pokoknya menggariskan bahwa perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan atau karena dilakukan penipuan atau paksaan; sedang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 454 K/Pdt/1991 pada pokoknya menentukan bahwa Akta Perdamaian dapat dibatalkan bila terbukti isinya bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan tersebut, maka makna kekeliruan atau kehilafan dalam perdamaian dapat meliputi : pihak yang

Hal. 18 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



terlibat melakukan perdamaian ternyata orang yang tidak berkompeten mengambil keputusan damai; terjadi penipuan; ada pemaksaan; obyek perdamaian ternyata barangnya fiktif/ tidak ada atau telah terjual ataukah ternyata milik orang lain; dan atau isi perdamaian itu ternyata bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta atau hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan pembenar yang sejalan dengan ketentuan Pasal atau Yurisprudensi untuk membatalkan Akta Perdamaian dalam perkara *aquo*, sebab ternyata pihak-pihak yang melakukan kesepakatan damai adalah pihak yang berkompeten yakni para ahli waris dari almarhum; tidak terbukti adanya suatu pemaksaan dan atau penipuan; obyek perdamaian barangnya bukan fiktif, belum terjual, bukan milik orang lain dan merupakan harta bersama/warisan yang kedudukannya persis sama dengan obyek perdamaian lainnya; dan tidak ternyata telah terbukti isi dari perdamaian tersebut bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan dugaan kuat bahwa 4 unit ruko tambahan tersebut telah dibicarakan dan atau dimusyawarahkan oleh para pihak dalam proses mediasi, sebagaimana yang didalilkan para Tergugat, sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada saat pelaksanaan mediasi, yang hadir bukan hanya kuasa hukum dari masing-masing pihak, melainkan dihadiri pula oleh Penggugat principal dan Tergugat principal, bahkan pada saat pemeriksaan persidangan perkara Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp., tertanggal 15 Agustus 2019, Penggugat principal serta Tergugat principal hadir secara in-person di depan persidangan dan dibantu oleh para kuasa hukumnya, dan dengan tegas menyatakan bahwa kedua belah pihak berhasil damai dan mereka masih memohon kepada Majelis Hakim agar sidang diskorsing untuk penyelesaian Akta Perdamaian dengan perantaraan Mediator, sehingga dengan dasar ini, Majelis hakim berkeyakinan bahwa yang mengetahui persis tentang pembicaraan 4 unit ruko tambahan adalah

Hal. 19 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Penggugat dan para Tergugat, serta para kuasa hukumnya masing-masing, namun dalam perkara *aquo*, kuasa hukum Penggugat, bukanlah kuasa hukum yang tampil/mendampingi Penggugat pada perkara Nomor 691/Pdt.G/2019/ PA.Wtp., sehingga sangat wajar bila dalil bantahan Tergugat yang menyatakan 4 unit ruko telah dimusyawarahkan dalam proses mediasi, dinilai lebih tepat dan beralasan lantaran kuasa hukum para Tergugat lebih mengetahui atau memahami tentang jalannya proses persidangan atau mediasi tersebut;

- 2) Bahwa dari awal, 4 unit ruko di Bombana Indah Permai, tidak dimasukkan sebagai obyek dalam gugatan, baik pada perkara Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp., maupun Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Wtp., tanpa ada penjelasan dari Penggugat, sehingga dari kedua gugatan tersebut, justeru memicu reaksi dari para Tergugat untuk mengajukan rekonsensi dalam persidangan atau membicarakan dalam proses mediasi, sebab keempat unit ruko ini, selain dinilai ruko yang sangat strategis, yakni ruko yang paling awal, atau mungkin paling depan, juga sebagai bagian dari harta bersama/warisan, namun justeru tidak dimasukkan dalam gugatan, sehingga tidaklah mungkin keempat ruko tersebut diabaikan begitu saja oleh para pihak, tanpa ada pembicaraan dalam proses mediasi ;
- 3) Bahwa dalam proses mediasi, ada tawar menawar tentang utang bersama, yang semula ditawarkan oleh Penggugat dalam gugatannya agar utang tersebut dibebankan kepada harta bersama/warisan, namun kemudian beralih pembebanan kepada Penggugat dan Tergugat (utang dibagi dua) dan hal ini diakui dan atau tidak dipersoalkan oleh Pengugat, maka dalil bantahan para Tergugat dinilai sangat realistis bila dalam proses mediasi telah dibahas masalah kompensasi yakni 4 unit ruko yang semula tidak disebutkan Penggugat dalam gugatannya, dimasukkan sebagai bagian para Tergugat, oleh karena selain adanya pembebanan hutang bersama kepada para pihak dinilai mempunyai korelasi dengan 4 unit ruko, juga Penggugat sendiri telah menawarkan dalam usulan damai agar perumahan Bombana Indah Permai menjadi bagian para Tergugat, sedang 4 unit ruko

Hal. 20 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



itu, berada atau merupakan bagian dari perumahan Bombana Indah Permai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.3 masing-masing berupa fotocopy Surat Kesepakatan Damai, tertanggal 15 Agustus 2019, fotocopy Salinan Akta Perdamaian tertanggal 15 Agustus 2019, dan fotocopy Kuwitansi Penjualan Perumahan Type 36/96 oleh pihak Penggugat, tertanggal 24 September 2019; ketiga bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut tidak mendapat tanggapan atau bantahan dari Penggugat, sehingga berdasar pada bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa berdasar Kesepakatan Damai, tertanggal 15 Agustus 2019, Perumahan Bone Indah Permai, luas tanah 120.254 m², jumlah rumah 37 unit (type 36/69 komersial) dan 104 unit (type 36/69 subsidi), ditambah tanah kosong satu hektare, dengan taksiran harga Rp. 21.250.000.000 (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah bagian Penggugat;
2. Bahwa salah satu unit dari perumahan tersebut, telah dijual oleh Penggugat, tertanggal 24 September 2019, yakni setelah 40 hari terbitnya Akta Perdamaian, seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menemukan indikasi kuat bahwa pihak Penggugat pada dasarnya telah menerima hasil kesepakatan damai tersebut dengan melakukan transaksi penjualan satu unit rumah kepada pihak lain, sebab sekiranya pihak Penggugat tidak menunjuk Akta Kesepakatan atau mengatasmakan telah terjadi perdamaian, selain akan mendapat protes/keberatan dari ahli waris lain (para Tergugat), juga tidak akan ada pihak yang berminat membeli, lantaran obyek dimaksud dalam

Hal. 21 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



keadaan sengketa, apatah lagi sebelum terbitnya Akta Perdamaian, tidak terjadi transaksi jual beli, karena adanya pemblokiran atas tanah-tanah obyek sengketa dari pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut, Pasal 1858 KUH. Perdata, menentukan bahwa Akta Perdamaian tidak dapat dibatalkan dengan alasan terjadi kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan atau salah satu pihak dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal tersebut, boleh jadi pihak Penggugat merasa dirugikan dengan adanya kompensasi atau dengan dimasukkannya 4 unit ruko tambahan dengan taksiran harga 4 x Rp. 750.000.000,- = Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), sebagai bagian para Tergugat, yang sebelumnya tidak diinginkan Penggugat, sehingga secara nominal merugikan salah satu pihak (Penggugat), namun dengan dasar ini, tidak dibenarkan untuk dijadikan sebagai alasan pembatalan Akta Perdamaian, sebab sekiranya hal ini dibenarkan, maka semua kesepakatan/perdamaian, baik di luar atau di dalam proses Pengadilan, akan berakhir dengan gugatan pembatalan di Pengadilan lantaran obyek perdamaian itu akan berubah nilainya karena adanya perubahan situasi, tempat dan waktu ;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selain bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan barulah sebagai bukti awal atau bukti permulaan dan pihak Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti pendukung lainnya, juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum atau fakta-fakta yang dapat dibenarkan untuk pembatalan Akta Perdamaian dalam perkara *aquo* ;

Hal. 22 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat dinilai tidak beralasan hukum dan atau tidak terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat yang tersebut pada angka 1 (satu) sampai 5 (lima), harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, pihak Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi para Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Agama Watampone berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh **Dr. M. Basir, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Tang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah, K. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Haki-hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Jamaluddin** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat.

Hal. 23 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Dr. M. Basir, M.H.

Dra. St. Mahdianah K. M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	160.000,00
- Panggilan saksi	:	Rp.	85.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 24 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

H. Kamaluddin,

S.H.,M.H

Hal. 25 dari 25 Halaman. Putusan No.1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp